



PEDOMAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat hendaknya menjadi komitmen bersama penyelenggaran institusi yang direalisasikan dalam bentuk perencanaan dengan aktivitas yang jelas, sehingga dapat memberikan bobot yang proporsional dengan dua dharma perguruan tinggi lainnya yakni pendidikan dan pengajaran serta penelitian.

Peranan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi tidak hanya berasal dari kontribusi lulusannya yang bermutu dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, akan tetapi juga dari hasil pelaksanaan kegiatan yang

relevan dengan program pengabdian kepada masyarakat.

Tridharma tersebut harus dilihat secara utuh dalam bentuk konsep yang terpadu, dan tidak boleh dikotak-kotakan secara terpisah dan dalam pelaksanaannya diharapkan selalu ada keterkaitan atau bahkan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mencegah isolasi perguruan tinggi dari masyarakat lingkungannya.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didukung oleh segenap warga perguruan tinggi yang disertai dengan penalaran yang utuh tentang konsep, strategi dan program pengabdian kepada masyarakat termasuk metode pelaksanaannya.

Selama ini masih terasa bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh lembaga maupun dosen belum sepenuhnya berorientasi kepada kebutuhan nyata masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masih belum terukur dengan jelas dan

didasarkan pada sebuah kajian atau pemetaan yang komprehensif dan memadai terhadap potensi dan keperluan masyarakat.

Gambaran penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut, secara umum dialami oleh sebagian besar PTKIN termasuk juga IAIN Palangka Raya. Keadaan ini tentu saja memerlukan perhatian dari penyelenggara kegiatan dan institusi sehingga kegiatan pengabdian yang dilakukan lebih berkualitas dan sungguh memberikan manfaat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk keperluan tersebut langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh LP2M sebagai lembaga yang diberi amanah dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat adalah: *Pertama*, mensinergikan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. *Kedua*, mengagendakan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang bervariasi secara proposional. *Ketiga*, meningkatkan besaran program pengabdian kepada

masyarakat baik secara internal maupun eksternal. *Keempat*, meningkatkan volume kegiatan dan alokasi biaya pengabdian kepada masyarakat. *Kelima*, melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sehingga hasilnya dapat memenuhi harapan masyarakat lebih luas. *Keenam*, program-program pengabdian masyarakat hendak didasarkan atas studi pendahuluan melalui kegiatan penelitian. *Ketujuh*, berusaha untuk memasyarakatkan pengertian yang benar dan utuh tentang pengabdian kepada masyarakat di lingkungan warga kampus. *Kedelapan*, mengarahkan pengabdian masyarakat berdasarkan jurusan dan prodi serta konsorsium keilmuan dosen yang dikembangkan. *Kesembilan* menerapkan kebijakan melakukan selektivitas yang ketat terhadap proposal pengabdian yang masuk ke LP2M. *Kesepuluh*, meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pelaku pengabdian (institusi dan dosen) tentang model-model dan strategi pengabdian atau pemberdayaan masyarakat terbaru. *Kesebelas*,

melakukan publikasi berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

Guna memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana digambarkan, perlu dilakukan upaya-upaya konkrit. Salah satu upaya adalah membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat. Pedoman pengabdian ini merupakan revisi dari pedoman pengabdian masyarakat sebelumnya (2016). Beberapa bagian penting telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan regulasi dan juknis pengabdian masyarakat terbaru yang berlaku. Pedoman ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak terkait, semua dosen di lingkungan IAIN Palangka Raya dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Ketentuan Umum

1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat merupakan ketentuan-ketentuan umum yang dijadikan aturan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Pengabdian masyarakat dimaksud adalah pengamalan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui metode ilmiah yang dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dengan melakukan kemitraan dengannya dalam usaha mensukseskan pembangunan diberbagai aspek agar terwujud kesejahteraannya berdasarkan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IAIN Palangka Raya mengacu pada penerapan/pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu yang lain yang dikembangkan di IAIN Palangka Raya, dengan

tetap mengacu pada kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB II

PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN, FUNGSI, SASARAN, ASAS, MANFAAT DAN KEDUDUKAN PKM

A. Pengertian

Dalam Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi bagian kesebelas Pasal 47 disebutkan bahwa (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber

belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan civitas akademika. (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh hak paten yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pengabdian kepada masyarakat, dapat berkembang atau dikembangkan sesuai dengan budaya akademik, keahlian keilmuan akademik dan sosial masyarakat. Namun demikian ada istilah baku yang mesti diikuti ketika seseorang berbicara masalah pengabdian masyarakat yang terkait dengan perguruan tinggi. Dalam konteks ini Pengabdian kepada Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu pengamalan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS) melalui metode ilmiah yang dilakukan secara melembaga dan langsung kepada masyarakat dalam usaha mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan (beragama, maju, adil dan sejahtera).

Berdasarkan pengertian dasar sebagaimana disebutkan, maka pengabdian masyarakat harus mencakup pengertian sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil-hasil penelitian yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tidak selalu dalam bentuk yang siap di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
2. Agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil penelitian tersebut, maka diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan hasil penelitian agar menjadi produk yang lebih siap dimanfaatkan masyarakat.
3. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) sebagai produk diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan melalui publikasi, penyuluhan, percontohan, peragaan, pelatihan dan kegiatan seminar.

4. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) secara benar dan tepat oleh masyarakat se suai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan dengan menjadikan asas efektivitas dan efisiensi sebagai tolok ukurnya.
5. Pemberian bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, serta mencari alternatif penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan interdisipliner.
6. Pemberian jasa layanan profesional kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian yang belum dimiliki oleh masyarakat.

Dalam konteks dharma perguruan tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh fakultas, jurusan dan prodi atas nama IAIN Palangka Raya. Artinya, secara resmi kegiatan pengabdian dilakukan oleh/atau atas nama IAIN Palangka Raya dan

disetujui oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk. Demikian juga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan atau kelompok, tetap atas nama dan atas persetujuan pimpinan IAIN Palangka Raya.

B. Dasar Pelaksanaan

Yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN menjadi IAIN Palangka Raya.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standarisasi Pengabdian di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 04 Tahun 2020 Perubahan atas PMA Nomor: 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor: 8 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.

11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 4389 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
12. Surat edaran Dirjen Pendis Nomor: Dj.I/PP.00.10/2188/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang optimalisasi Alokasi Dana BOPTN.
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 27 Tahun 2015 tentang RIP IAIN Palangka Raya.
14. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 28 Tahun 2015 tentang Renstra IAIN Palangka Raya.
15. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Renop IAIN Palangka Raya.
16. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 369 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Palangka Raya.
17. Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan

Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat (Lanjutan) Tahun Anggaran 2021.

C. Tujuan, Fungsi dan Sasaran

Secara garis besar tujuan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum, yakni mengembangkan dan menyukseskan pembangunan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan pada kegiatan yang sangat diperlukan masyarakat, berdampak positif, dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap potensi dan objek yang akan dijadikan sasaran kegiatan.
2. Tujuan Khusus. Tujuan khusus ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan.
- b. Mempercepat upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat ke arah pembentukan masyarakat yang dinamis, kreatif, agamis dan siap untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam rangka menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai agama.
- c. Mengembangkan potensi lingkungan di tempat kegiatan pengabdian tersebut dilaksanakan.
- d. Menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan IAIN Palangka Raya.
- e. Menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dan mengembangkan

- potensi, kepekaan sosial dan jiwa pengabdian civitas akademika.
- f. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, mengubah potensi yang dimiliki menjadi kekuatan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
 - g. Memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum yang ada pada IAIN Palangka Raya sehingga lebih relevan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan serta meningkatkan kepekaan civitas akademika IAIN Palangka Raya terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
 - h. Meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap usaha pembangunan terutama di daerah/lokasi pengabdian.
 - i. Sebagai sarana pengembangan penelitian bagi dosen IAIN Palangka Raya sebagai

satu-satunya perguruan Tinggi Islam Negeri di Kalimantan Tengah

- j. Upaya pemberian stimulus kepada masyarakat dalam rangka mendorong kegiatan belajar dan berkarya sehingga berguna bagi percepatan pembangunan bangsa dan negara.
- k. Sebagai sarana tukar informasi dan wawasan baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik
- l. Sebagai ajang sosialisasi keberadaan IAIN Palangka Raya di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada usaha peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya pengabdian masyarakat yang dilakukan civitas akademika IAIN Palangka Raya memiliki fungsi:

1. Fungsi Pelayanan dan Dampingan. Artinya pengabdian kepada masyarakat merupakan ajang atau kesempatan bagi civitas akademika IAIN Palangka Raya untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat, mencapai arah kemajuan dan kesejahteraan.
2. Motivasi. Pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha untuk memotivasi dan mendorong masyarakat ke arah peningkatan partisipasi dan peningkatan swadaya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi upaya pembangunan di daerahnya.
3. Sosialisasi dan Dakwah. Bagi IAIN sebagai perguruan Tinggi Agama Islam, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan merupakan sarana sosialisasi lembaga ke tengah-tengah masyarakat dan sebagai wahana dakwah bagi seluruh civitas akademika guna menuju kearah

kehidupan yang lebih baik sekaligus sebagai upaya mencapai visi dan misi IAIN Palangka Raya.

Adapun yang menjadi sasaran atau orientasi pengabdian kepada masyarakat, secara umum tentu menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai obyek dari pengabdian akan tetapi sekaligus sebagai subyek. Sejalan dengan paradigma dan orientasi tersebut, maka sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan IAIN Palangka Raya meliputi:

1. Masyarakat Marginal Pedalaman, yakni masyarakat yang hidupnya rentangan interval dari desa ke kota terdekat sangat jauh, hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan dari segala aspek baik ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Pedalaman dimaksud meliputi dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah pedesaan, di aliran-aliran sungai dan daerah transmigrasi.
2. Masyarakat Marginal Perkotaan, yakni penduduk yang hidup di wilayah kota, pedesaan terpencil,

perkampungan atau rumah-rumah di antara gedung-gedung mewah, di pinggir-pinggir lahan kuburan, di kios-kios pinggiran jalan dan identik dengan kekumuhan, mata pencaharian yang serabotan, orang-orang yang bekerja sebagai penjaja jualan pikulan atau gerobak, penarik becak, pengamen, pemulung dan sebagainya.

3. Masyarakat Marginal Pesisir, yakni masyarakat di daerah tertinggal dipinggir/tepi laut yang hidup sebagai nelayan buruh, jual jasa dan warung yang dekat dengan nelayan, tukang perahu yang pendapatan mereka sangat tergantung dengan musim, mudah terperangkap dengan para rentenir dan umumnya masih memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah, hidup dalam keterbatasan dan kesederhanaan.
4. Institusi atau lembaga pendidikan dan sosial keagamaan yang secara administrasi dan manajemen masih sangat terbatas dan belum diberdayakan secara maksimal dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

5. Kelompok Usaha Kecil, yang memerlukan pendampingan dan binaan dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya seperti koperasi, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil, UKM, dan lain-lain).
6. Kelompok-kelompok majelis taklim dan ormas sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
7. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi dan tambahan pengetahuan baik dalam aspek keagamaan maupun yang lainnya.

D. Asas, Manfaat dan Kedudukan

Ada beberapa asas dalam kegiatan pengabdian masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Partisipatoris. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat berusaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan motivasi serta partisipasi masyarakat sehingga kelancaran dan keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat dapat terwujud. Selain itu berusaha melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam suatu program

mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan diseminasi.

2. PEMBERDAYAAN. Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
3. INKLUSIVITAS. Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi agama, budaya, suku, bahasa, strata sosial dan kemampuan fisik/mental.
4. KESETERAAN DAN KEADILAN GENDER. Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang

mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.

5. Ramah Lingkungan. Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
6. Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.
7. Transparansi dan publikasi. Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat serta berupaya untuk mempublikasi kegiatan pengabdian yang telah

dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik.

8. Kemitraan. Untuk mendorong percepatan pembangunan masyarakat, maka perlu dibangun kemitraan dan jejaring dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang didasarkan pada asas kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
9. Kuntinuitas atau keberlanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dirasakan manfaatnya, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.
10. Kesukarelaan. Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.

11. Manfaat. Pengabdian kepada masyarakat senantiasa mempertimbangkan kepentingan, kemanfaatan dan kebutuhan masyarakat bukan hanya dalam jangka pendek akan tetapi juga untuk jangka panjang.
12. Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi sosial. Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.
13. Kelembagaan. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitan dan kesepadanan dengan dinas, instansi pemerintah maupun swasta dan organisasi sosial dalam rangka mempercepat proses pembangunan.
14. Penelitian, artinya kegiatan pengabdian yang dilakukan harus berbasis pada penelitian terhadap pemetaan potensi masyarakat.
15. Profesional. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat senantiasa mempertimbangkan

kemampuan dan keahlian yang dimiliki serta berupaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi secara lebih profesional dan penuh dedikasi.

16. Integrasi. Dalam pelaksanaan pengabdian berusaha untuk mengintegrasikan antara ilmu teoritis dan praktis dengan multi pendekatan agar pengabdian yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan IAIN Palangka Raya didasarkan berdasarkan asas manfaat. Manfaat tersebut mencakup 5 (lima) hal, yakni:

1. Bagi IAIN Palangka Raya
 - a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian ilmu pengetahuan terhadap masyarakat, sehingga kegiatan pengabdian dapat disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Sebagai sarana laboratorium pembelajaran, penelitian dan pengabdian bagi civitas

akademika (dosen, dan mahasiswa) IAIN Palangka Raya.

- c. Keberadaan IAIN Palangka Raya akan lebih tersosialisasi dan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat baik lokal maupun global.
- d. Terbangun hubungan kemitraan yang erat antara IAIN Palangka Raya sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan dengan Masyarakat, lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- e. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan institusi IAIN ke depan.

2. Bagi Dosen

- a. Memperoleh wawasan dan pengalaman dalam penerapan dan pengembangan hasil penelitian.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan perhitungan angka kredit kenaikan pangkat dan Beban Kerja Dosen (BKD) dibidang pengabdian kepada masyarakat yang nilai SKS-Nya dihitung sesuai dengan ketentuan yang

berlaku yang diatur dalam Pedoman Beban Kerja Dosen dan ekuivalen si perhitungan BKD Dosen.

3. Bagi masyarakat

- a. Memperoleh kontribusi baik berupa tenaga, pemikiran, ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan seni yang diharapkan dapat di manfaatkan dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan masyarakat.
- b. Mempercepat proses pembangunan dalam berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat.
- c. Terbangun kesadaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan segala bidang terkhusus pembangunan mental spiritual, pendidikan dan ekonomi.
- d. Terbina dan terbentuk kader-kader pembangunan di dalam masyarakat sehingga akan menjamin pembentukan penerus pembangunan.

4. Bagi pemerintah

- a. Membantu program pemerintah dalam mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.
- b. Memperoleh kontribusi baik berupa tenaga, pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan.

5. Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengetahuan, wawasan dan pengalaman secara langsung dalam mengimple mentasi teori-teori keilmuan yang didapat di bangku kuliah.
- b. Membuka peluang dalam mendapatkan inspirasi terhadap persoalan-persoalan/masalah yang berhubungan dengan penyusunan tugas akhir (skripsi dan atau tesis)

Selanjutnya pengabdian kepada masyarakat memiliki kedudukan strategis dalam sebuah

perguruan tinggi karena merupakan salah satu dari tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh setiap dosen di lingkungan IAIN Palangka Raya.

BAB III

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Standar Hasil Pengabdian

1. Definisi Operasional Standar Hasil Pengabdian

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islaman untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan penelitian, dimana Institut memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Ruang lingkup

pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Iptek yang dilakukan oleh civitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

3. Standar Hasil Pengabdian

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna.

- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- e. Pengabdian masyarakat berbasis madrasah menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan madrasah.
- f. Pengabdian masyarakat berbasis pesantren menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan pesantren.
- g. Pengabdian masyarakat berbasis mesjid menghasilkan pengelolaan mesjid yang profesional.
- h. Pengabdian masyarakat berbasis komunitas menghasilkan peningkatan kualitas masyarakat yang berdaya guna.

4. Strategi Pencapaian Standar

Standar hasil Pengabdian dicapai melalui:

- a. IAIN Palangka Raya merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen sesuai dengan kompetensi keilmuan.

- b. Memberikan porsi anggaran yang maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. IAIN Palangka Raya mendayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan
 - d. Mekanismenya diatur melalui prosedur dan berkoordinasi dengan LP2M IAIN Palangka Raya.
5. Indikator pencapaian Standar Hasil Pengabdian adalah:
- a. Yang diukur: hasil Pengabdian yang berguna bagi masyarakat yang terpublikasi secara online dan cetak di media lokal.
 - b. Cara Mengukur: jumlah publikasi secara online atau cetak di media lokal.
 - c. Target Pencapaian: minimal 6 pengabdian dapat diterbitkan pada media online atau cetak di media lokal.
6. Standar Hasil Pengabdian ini terkait dengan:
- a. Standar Isi Pengabdian

- b. Standar Proses Pengabdian
 - c. Standar Penilaian Pengabdian
 - d. Standar Pelaksana Pengabdian
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 - f. Standar Pengelolaan Pengabdian
 - g. Standar Pembiayaan Pengabdian
7. Pihak yang terlibat.
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Kepala Biro
 - d. LPM
 - e. LP2M
 - f. UPT Perpustakaan
 - g. UPT TIPD
 - h. Fakultas
 - i. Program Studi
 - j. Dosen
 - k. Mahasiswa

B. Standar Isi Pengabdian

1. Definisi Operasional Standar Isi.

Standar isi pengabdian adalah standar minimal tentang isi pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan penelitian, di mana Institut/Lembaga/Fakultas/Program Studi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan keahlian dosen IAIN Palangka Raya yang dilakukan oleh institut/fakultas/jurusan/ prodi/ dosen dan mahasiswa baik dalam fakultas atau prodi maupun lintas fakultas dan lintas prodi serta lintas perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan ini dilakukan secara melembaga melalui metode ilmiah

langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai keilmuan dan keahliannya.

3. Standar Isi Pengabdian

- a. Pengabdian IAIN Palangka Raya bertujuan untuk terciptanya perubahan masyarakat dalam peningkatan IPTEK dan IMTAQ.
- b. Ruang lingkup keahlian pengabdian meliputi pengabdian masyarakat berbasis pesantren, madrasah, mesjid, komunitas, dan *service learning*.
- c. Materi pengabdian masyarakat berbasis pesantren berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk penguatan pengelolaan pesantren.
- d. Materi pengabdian masyarakat berbasis madrasah berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK dan IMTAQ yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.

- e. Materi pengabdian masjid mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan keumatan.
 - f. Materi pengabdian komunitas berorientasi pada luaran pemberdayaan masyarakat dan komunitas.
4. Strategi Pencapaian Standar
- Standar isi Pengabdian dicapai melalui:
- a. Penerapan secara konsisten kluster yang ditetapkan oleh IAIN Palangka Raya.
 - b. Sosialisasi Pengabdian konsisten sesuai dengan kluster yang ditetapkan oleh IAIN Palangka Raya.
 - c. Perancangan program pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
 - d. Pemberdayagunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dan berkoordinasi dengan LP2M.

5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian

Indikator pencapaian standar isi pengabdian adalah:

- a. Menyesuaikan isi pengabdian dengan bidang ilmu dosen di IAIN Palangka Raya.
 - b. Menyesuaikan isi pengabdian dengan kluster pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Membuat dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana IAIN Palangka Raya.
6. Interaksi Antar Standar Isi Pengabdian.
- Standar isi pengabdian ini terkait dengan:
- a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar Proses Pengabdian
 - c. Standar Penilaian Pengabdian
 - d. Standar Peneliti
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 - f. Standar Pengelolaan Pengabdian
 - g. Standar Pembiayaan Pengabdian
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI
- a. Rektor

- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. UPT Perpustakaan
- g. UPT TIPD
- h. Fakultas
- i. Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

C. Standar Proses Pengabdian

1. Definisi Operasional.

Standar proses pengabdian adalah standar minimal yang mencakup tentang perencanaan, seleksi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengabdian.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai

macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana
Institut/lembaga/fakultas/departemen
memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program

pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

3. Standar Proses Pengabdian
 - a. Kegiatan perencanaan meliputi proses perencanaan dan sosialisasi oleh LP2M tentang rencana pengabdian.
 - b. Kegiatan seleksi meliputi proses seleksi administrasi dan seleksi substansi proposal, yang melibatkan reviewer dalam dan reviewer luar.
 - c. Kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan dan proses pengabdian yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh LP2M.
 - d. Kegiatan monitoring meliputi kegiatan pengawasan proses pengabdian oleh tim penilai/reviewer.

- e. Kegiatan ekspose meliputi kegiatan seminar hasil pengabdian.
- f. Kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pertanggung jawaban dan pelaporan hasil pengabdian oleh pelaksana pengabdian.
- g. Standar proses pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- h. Kegiatan pengabdian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- i. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (1) Pelayanan kepada masyarakat; (2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya; (3) Peningkatan kapasitas masyarakat, dan (4) Pemberdayaan masyarakat.
- j. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

- k. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas lapangan berupa Magang, KKN (Kuliah Kerja Nyata), PPL (Program Pengalaman Lapangan), dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2) dan point (4), dan ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Palangka Raya.
- l. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- m. Penggunaan sarana dan prasarana IAIN Palangka Raya oleh dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
- n. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.

4. Strategi Pencapaian Standar Standar proses pengabdian dicapai melalui:
 - a. Pelatihan metodologi pengabdian secara berkesinambungan kepada pelaksana pengabdian.
 - b. Menggunakan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
 - c. Membuat SOP pengabdian.
 - d. Membuat buku panduan pengabdian yang mencakup unsur prosedur pelaksanaan pengabdian dan masyarakat.
5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pelaksana Pengabdian Indikator pencapaian Standar Isi Pengabdian adalah:
 - a. Pelaksana pengabdian memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi pengabdian.
 - b. Tidak ada pengabdian yang terindikasi plagiasi.
 - c. Pelaksana pengabdian memahami dan melaksanakan SOP pengabdian.

- d. Adanya *zero accident* dalam proses pengabdian bagi pelaksana pengabdian masyarakat.

6. Interaksi Antar Standar proses Pengabdian.

Standar isi pengabdian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian
- b. Standar isi Pengabdian
- c. Standar Penilaian Pengabdian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian

7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. UPT Perpustakaan
- g. UPT TIPD
- h. Fakultas

- i. Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

D. Standar Penilaian Pengabdian

1. Definisi Operasional Standar Penilaian Pengabdian.

Standar Penilaian Pengabdian adalah standar minimal tentang penilaian pengabdian masyarakat.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

3. Standar Penilaian Pengabdian
 - a. Penilaian usul proposal dan hasil pengabdian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Guru Besar/Doktor/Lektor Kepala yang teregistrasi sebagai reviewer nasional dalam sistem litapdimas
 - b. Penilaian usulan terbuka proposal dan hasil pengabdian mengikuti format dan panduan LP2M IAIN Palangka Raya/Diktis.
 - c. Penilaian usul dan hasil pengabdian melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.
 - d. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2) Objektif, yang merupakan Penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) Akuntabel, yang

merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- e. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point d di atas, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- f. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada point e meliputi: (1) Tingkat kepuasan masyarakat; (2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- g. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Adanya kompetisi bagi masing-masing pelaksana pengabdian yang dinilai oleh reviewer baik eksternal maupun internal.
- b. Adanya seminar untuk usul pengabdian dan hasil pengabdian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun.
- c. Seminar usul dan hasil pengabdian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender pengabdian LP2M IAIN Palangka Raya.

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian
 - a. Terpenuhinya unsur penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
 - b. Adanya panduan pengabdian LP2M IAIN Palangka Raya.
 - c. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil pengabdian sesuai kalender pengabdian LP2M IAIN Palangka Raya.
 - d. Peningkatan mutu pengabdian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas pengabdian di tingkat LP2M IAIN Palangka Raya.
6. Interaksi Antar Standar

Standar penilaian pengabdian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian
- b. Standar Isi Pengabdian
- c. Standar Proses Pengabdian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian

7. Pihak yang terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. UPT Perpustakaan
- g. UPT TIPD
- h. Fakultas
- i. Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

E. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

1. Definisi Operasional Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah standar minimal tentang pelaksana pengabdian masyarakat.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/lembaga/fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan

oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

3. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

a. Pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian masyarakatan yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pelaksana pengabdian masyarakatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pelaksana pengabdian masyarakatan.

b. Kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: (1) Kualifikasi akademik; (2) Hasil Pelaksanaan pengabdian masyarakatan.

- c. Kemampuan Pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan Pelaksana pengabdian masyarakat.
- d. Pelaksana pengabdian masyarakatan pada IAIN Palangka Raya dapat dilakukan oleh kelompok dosen dan/atau Pelaksana pengabdian masyarakat; dan unit di lingkungan IAIN Palangka Raya.

Adapun Standar Dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Dosen yang mengajukan proposal pengabdian adalah dosen tetap IAIN Palangka Raya dengan cara berkelompok.
- b. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Dekan/Wakil Dekan I/Ketua Jurusan.
- c. Dosen tetap dengan status tugas belajar tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.

- d. Dosen tetap dengan status izin belajar diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian.
 - e. Hasil pengabdian yang dibiayai oleh IAIN Palangka Raya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
 - f. Jumlah pengabdian dalam satu kelompok minimal 2 orang dan maksimal 4 orang, dengan melibatkan mahasiswa.
4. Strategi Pencapaian Standar

Standar hasil pelaksana pengabdian masyarakat dicapai melalui:

- a. Penerapan secara konsisten relevansi keahlian dan bidang ilmu Pelaksana pengabdian masyarakat dengan kluster pengabdian yang telah ditetapkan.
- b. Adanya pedoman pelaksana pengabdian masyarakat dan sosialisasi pedoman pelaksana pengabdian masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Indikator pencapaian Standar Isi Pelaksana pengabdian masyarakat adalah: (1) Yang diukur: Kesesuaian Pelaksana pengabdian masyarakat dengan hasil Pelaksana pengabdian masyarakat dan kluster pengabdian yang telah ditetapkan. (2) Cara Mengukur: Review hasil substansi Pelaksana pengabdian masyarakat.
- b. Target Pencapaian: adanya kesesuaian Pelaksana pengabdian masyarakat dengan hasil Pelaksana pengabdian masyarakat, bidang ilmu dan aspek integrasi keilmuan dan keislaman.

6. Interaksi antar Standar

Standar pelaksana pengabdian masyarakat ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian
- b. Standar isi Pengabdian
- c. Standar Proses Pengabdian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian

g. Standar Pembiayaan Pengabdian

7. Pihak yang terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. UPT Perpustakaan
- g. UPT TIPD
- h. Fakultas
- i. Program Studi
- j. Dosen
- k. Mahasiswa

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

1. Definisi Operasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah standar minimal tentang sarana dan prasarana pengabdian masyarakat.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat . Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat

diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

3. Standar Sarana Prasarana Pengabdian

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian.

- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Strategi Pencapaian
- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
 - b. Melengkapi standar sarana prasarana transportasi dan media untuk pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
- a. Terpenuhi sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Terpenuhi rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana pengabdian, masyarakat dan lingkungan.
6. Interaksi antar Standar
- Standar sarana prasarana Pengabdian ini terkait dengan:
- a. Standar Hasil Pengabdian

- b. Standar isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Pelaksana
 - e. Standar penilaian Pengabdian
 - f. Standar Pengelolaan Pengabdian
 - g. Standar Pembiayaan Pengabdian
7. Pihak yang terlibat
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Kepala Biro
 - d. LPM
 - e. LP2M
 - f. UPT Perpustakaan
 - g. UPT TIPD
 - h. Fakultas
 - i. Program Studi
 - j. Dosen
 - k. Mahasiswa

G. Standar Pengelolaan Pengabdian

1. Definisi Operasional Standar Pengelolaan Pengabdian.

Standar pengelolaan pengabdian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Ruang

lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

3. Standar Pengelolaan Pengabdian:
 - a. Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
 - b. Kelembagaan Pengelola pengabdian wajib: (1) menyusun dan mengembangkan rencana

program pengabdian sesuai dengan rencana strategis pengabdian IAIN Palangka Raya; (2) menyusun dan mengembangkan pedoman, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian; (3) memfasilitasi pelaksanaan pengabdian; (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; (5) melakukan diseminasi hasil pengabdian; (6) memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); (7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan (8) melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya.

- c. IAIN Palangka Raya wajib: (1) memiliki rencana strategis pengabdian yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Palangka Raya; (2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, inovasi di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar; (3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan; (4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian; (5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian; (6) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian; (7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian; dan (8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian dalam menyelenggarakan pengabdian.

- d. Kontrak dengan LP2M: (1) Kontrak pengabdian ditandatangani oleh PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen) sebagai pihak pertama dan Ketua Tim pengusul proposal sebagai pihak kedua, dan Rektor sebagai pejabat yang mengetahui; (2) Ketua Tim pengusul wajib menandatangani kontrak bermaterai Rp. 10.000; (3) Isi Kontrak pengabdian terdiri dari ketentuan tentang dana pengabdian, waktu pengabdian, dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan pengabdian. (4) Waktu pelaksanaan pengabdian minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan tergantung pada tingkat kompleksitas bidang yang diabdikan. (5) Pengabdian Hibah Kompetitif Internal dilakukan 1 kali setiap tahun sesuai dengan pagu anggaran minimal Rp. 20.000.000,- (6) Dana yang diberikan kepada pelaksana pengabdian pada tahap I adalah 60% dari total anggaran. (7) Dana tahap II sebesar 40% dari total anggaran diberikan kepada pelaksana pengabdian setelah melaporkan hasil

pengabdianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (8) Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar:

- a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan renstra IAIN Palangka Raya.
- b. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.
- c. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

5. Indikator Pencapaian Standar:

- a. Adanya SOP pengelolaan pengabdian
- b. Adanya hasil pengabdian yang dipublikasikan
- c. Adanya hasil pengabdian yang mendapatkan HAKI

6. Interaksi antar Standar

Standar pengelolaan Pengabdian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian
- b. Standar Isi Pengabdian

- c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Pelaksana
 - e. Standar penilaian Pengabdian
 - f. Standar sarana dan prasarana Pengabdian
 - g. Standar Pembiayaan Pengabdian
7. Pihak yang terlibat
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Kepala Biro
 - d. LPM
 - e. LP2M
 - f. UPT Perpustakaan
 - g. UPT TIPD
 - h. Fakultas
 - i. Program Studi
 - j. Dosen
 - k. Mahasiswa

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

1. Definisi Operasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, di mana Institut/Lembaga/Fakultas/Departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan keahlian dosen IAIN Palangka Raya yang dilakukan oleh institut/fakultas/jurusan/prodi/dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya

manusia. Pembiayaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan program dan pembiayaan penelitian, yaitu sebesar 30% dari total anggaran kementerian agama yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi keagamaan islam setiap tahunnya. Selain alokasi anggaran diatas, rektor wajib mengalokasikan dan sebesar 10% dari total anggaran masing-masing perguruan tinggi keagamaan islam setiap tahunnya. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai keahlian dan bidang ilmunya berdasarkan usulan LP2M yang ditetapkan dalam DIPA IAIN Palangka Raya.

3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian meliputi:

- a. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sumber dana dapat berasal dari: (1) Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA kementerian agama tahun berjalan; (2) Anggaran

- pemerintah yang telah diberikan terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); (3) Pemerintah daerah; (4) Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat; (5) Perusahaan; (6) Hasil kerjasama berbagai pihak.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada poin 2 digunakan untuk membiayai: (1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; (4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; (5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan (6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
 - e. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang

digunakan untuk membiayai: (1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta (2) Peningkatan kapasitas pelaksana.

4. Strategi pencapaian Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian dicapai melalui:

- a. Penggunaan dana secara efisien
- b. Penggunaan dana secara transparan
- c. Penggunaan dana secara akuntabel

5. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Indikator pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian adalah:

- a. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal
- b. Memenuhi jumlah minimal pendanaan masing-masing pengabdian

- c. Meningkatkan kerjasama pelaksana pengabdian dengan lembaga perguruan tinggi lain
 - d. Meningkatkan jumlah pendanaan masing-masing pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal
6. Interaksi antar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Standar Pengabdian ini terkait dengan:

- a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Pelaksana
 - e. Standar penilaian Pengabdian
 - f. Standar sarana dan prasarana Pengabdian
7. Pihak yang terlibat
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Kepala Biro
 - d. LP2M

BAB IV

RUANG LINGKUP, BENTUK DAN PENDEKATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Ruang Lingkup Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Palangka Raya meliputi 4 macam, yaitu: (1) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset; (2) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis KKN; (3) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus; dan (4) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan Kampus.

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset

a. Dasar Pemikiran

Tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus diupayakan secara sinergis dan sistemik melalui berbagai kegiatan yang direncanakan serta berkelanjutan. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di PT, yang pada akhirnya dapat memberi kemanfaatan bagi kemajuan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut perlu disosialisasikan melalui kegiatan PkM.

Guna mewujudkan cita-cita di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan PkM berbasis hasil riset. Kegiatan PkM ini merupakan kegiatan penerapan hasil-hasil penelitian, penciptaan teknologi tepat guna (TTG), dan penerapan suatu model baik media pembelajaran yang inovatif atau model lainnya sesuai dengan bidang ilmu setiap program studi. Dengan cara demikian kegiatan PkM tidak hanya bersifat coba-coba, akan tetapi merupakan kegiatan yang sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai mitra.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan PkM yang sistematis guna meningkatkan mutu pelaksanaan PkM. Hal tersebut diharapkan secara simultan dapat memacu peningkatan produktivitas dosen di dalam menghasilkan karya penelitian yang layak di-PkM-kan dan hasil PkM yang bermanfaat bagi kemajuan keilmuan.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan semangat dosen IAIN Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan bidang keahliannya.
- 2) Mendorong dosen IAIN Palangka Raya untuk melakukan penelitian yang layak di-PkM-kan.
- 3) Meningkatkan kemampuan dosen untuk menciptakan model, teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 4) Mensinergikan kegiatan penelitian dan PkM para dosen IAIN Palangka Raya.

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis KKN

a. Dasar Pemikiran

Program PkM berbasis lokasi KKN dilaksanakan oleh dosen terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. Program ini bagi mahasiswa setara dengan 4 sks dan bersifat wajib bagi semua mahasiswa. Karena program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi bagi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri. Program KKN mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama kurang lebih 1,5 bulan (45 hari) di tengah-tengah masyarakat.

Konsep “*working with community*” telah menggantikan konsep “*working for the community.*”

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis lokasi KKN merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Orientasi kegiatan ini untuk mengubah pelaksanaan program KKN dari paradigma pembangunan (*development*) menjadi paradigma pemberdayaan (*empowerment*), sehingga KKN di Perguruan Tinggi dalam pelaksanaannya dapat menjadi *tools* solusi penanganan masalah pembangunan di Indonesia yang tema-tema solusinya dapat bermitra dengan pemerintah.

Dosen dan mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan bentuk PkM di lokasi KKN serta dibolehkan mencari pendanaan bagi kegiatan PkM tersebut. Dosen sebagai pembimbing dapat memperoleh bobot SKS sebagai pengabdian apabila dosen selaku

DPL bersama-sama mahasiswa melaksanakan salah satu bentuk PkM.

b. Tujuan

Memberdayakan masyarakat di lokasi KKN dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

c. Jenis KKN

Jenis KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) KKN Reguler, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan secara terjadwal dalam kalender akademik Institut.
- 2) KKN Kebangsaan, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan

bekerjasama dengan lembaga pertahanan Bangsa (TNI) dan lembaga lainnya yang sesuai.

- 3) KKN Nusantara, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan bekerjasama dengan PT lain di seluruh wilayah Indonesia dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan beberapa PT.
- 4) KKN Internasional, yaitu kegiatan intrakulikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga lain di luar negeri.

3. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus

1. Dasar Pemikiran

Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pengembangan Desa Mitra Kampus merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Pusat

Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di IAIN Palangka Raya dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

IAIN sebagai perguruan tinggi mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan desa. Salah satu peran yang dilakukan oleh IAIN Palangka Raya adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan

meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan Pengembangan Desa Mitra Kampus dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas dapat berupa kelompok masyarakat, komunitas maupun lembaga yang berada di pedesaan.

2. Tujuan

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

3. Kriteria Desa Mitra Kampus

Program PkM berbasis Pengembangan Desa mitra kampus adalah desa-desa yang diprioriaskan berada di Kalimantan Tengah dan

diutamakan desa-desa yang kabupaten/kotanya telah melakukan MoU dengan IAIN Palangka Raya. Desa mitra tersebut lebih diutamakan sebuah desa yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses, sosial, budaya, dan agama. Selain hal tersebut, PkM berbasis Pengembangan Desa Mitra dijalin setelah adanya kerjasama/MoU antara IAIN dengan pemerintah baik provinsi atau kabupaten/kota.

4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan Kampus

1. Dasar Pemikiran

Sebagai sebuah perguruan tinggi, IAIN Palangka Raya memiliki tanggungjawab untuk membangun masyarakat disekitar kampus dengan potensi SDM yang dimilikinya dalam program pengabdian kepada masyarakat. Ada anggapan bahwa perguruan tinggi sebagai menara gading di tengah komunitas masyarakat yang mengitarinya harus dijawab oleh IAIN

Palangka Raya. Atas dasar itu, IAIN Palangka Raya berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan SDM bagi masyarakat yang berada di sekitar kampus agar mereka berubah menjadi masyarakat yang mandiri, sejahtera dan cerdas.

2. Tujuan

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

B. Bentuk Pengabdian Masyarakat

Ada beberapa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa IAIN Palangka Raya antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman atau pengetahuan suatu bidang tertentu kepada

kelompok sasaran, seperti di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

2. Pelatihan adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada penguasaan keterampilan suatu bidang keahlian tertentu kepada kelompok sasaran, misalnya di lembaga sosial kemasyarakatan atau organisasi masyarakat lainnya.
3. Penyuluhan adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kepada pemahaman atau pengetahuan suatu kebijakan/program pemerintah, dengan tujuan untuk menumbuhkan partisipasi kelompok sasaran terhadap kebijakan/program tersebut. Misalnya di lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga sosial keagamaan atau lembaga/organisasi masyarakat lainnya.

C. Pendekatan Pengabdian Masyarakat

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, ada banyak pendekatan yang dapat digunakan. Di lingkungan IAIN Palangka Raya pendekatan yang bisa digunakan adalah Pendekatan *Asset Based Community*

Development (ABCD) dan Pendekatan Participatory Action Research (PAR).

1. Asset Based Community Development (ABCD)

Penggunaan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD), dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah dengan mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh pemuda atau komunitas masyarakat. Masyarakat merupakan aset yang berharga bagi sebuah desa. Adanya pemuda merupakan generasi penerus untuk melanjutkan dan mengisi pembangunan yang berlangsung atau yang akan datang. Keberagaman masyarakat desa dapat digabungkan dengan melihat keterampilan atau potensi yang ada pada setiap masyarakat.

Dalam Pendekatan ABCD memiliki lima langkah kunci untuk melakukan proses riset pendampingan diantaranya:

- a. *Discovery* (Menemukan). Proses menemukan kembali kesuksesan dilakukan lewat proses percakapan atau wawancara dan harus menjadi

penemuan personal tentang apa yang menjadi kontribusi individu yang memberi hidup pada sebuah kegiatan atau usaha. Pada tahap discovery, kita mulai memindahkan tanggung jawab untuk perubahan kepada para individu yang berkepentingan dengan perubahan tersebut yaitu entitas lokal. Pendamping melakukan wawancara kepada masyarakat Petani agrowisata tentang berkembangnya usaha penanaman Belimbing. Wawancara tersebut dapat digiring untuk mengetahui aset dan potensi yang ada. Wawancara ini bersifat cerita antara masyarakat dengan pendamping sehingga yang banyak berbicara nantinya adalah masyarakat petani agrowisata.

- b. *Dream* (Impian). Dengan cara kreatif dan secara kolektif melihat masa depan yang mungkin terwujud, apa yang sangat dihargai dikaitkan dengan apa yang paling diinginkan. Pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri

maupun untuk organisasi. Sebuah mimpi atau visi bersama terhadap masa depan yang bisa terdiri dari gambar, tindakan, kata-kata, dan foto. Setelah melakukan wawancara kepada masyarakat agrowisata pendamping mulai mengetahui impian atau keinginan masyarakat Ngringinrejo. Setelah mengetahui keinginan atau impian maka langkah selanjutnya yaitu merancang sebuah kegiatan untuk memenuhi impian masyarakat.

- c. *Design* (Merancang). Proses di mana seluruh komunitas (atau kelompok) terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa mulai memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah ditetapkan sendiri. Proses merencanakan ini merupakan proses cara mengetahui aset-aset yang ada pada masyarakat agrowisata. Aset yang terlihat di wilayah Desa Ngringinrejo adalah agrowisata Belimbing dan

Jambu merah. Aset ini yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi impian masyarakat Desa Ngringinrejo.

- d. *Define* (Menentukan). Kelompok pemimpin sebaiknya menentukan ‘pilihan topik positif’: tujuan dari proses pencarian atau deskripsi mengenai perubahan yang diinginkan. Pendampingan dengan masyarakat terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD). Pada Proses FGD pendamping dan masyarakat menentukan fokus pembahasan. Fokus pembahasan yang akan dibahas berupa hal yang positif. Proses FGD tersebut bisa berjalan dengan lancar kalau sudah disepakati pembahasan yang akan dibahas dalam diskusi antara pendamping dan masyarakat Desa Ngringinrejo serta masyarakat sekitar agrowisata.
- e. *Destiny* (Lakukan). Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung proses belajar terus menerus dan inovasi tentang “apa yang akan

terjadi.” Hal ini merupakan fase akhir yang secara khusus fokus pada cara-cara personal dan organisasi untuk melangkah maju. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati untuk memenuhi impian masyarakat dari pemanfaatan aset. Selain untuk memenuhi impian masyarakat agar berkembangnya agrowisata Belimbing bisa meluas. Teori pada dasarnya adalah petunjuk (guide) dalam melihat realitas di masyarakat. teori dijadikan pola pikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada masyarakat. Pendampingan ini menggunakan pendekatan teori Asset Based Community Development (ABCD), yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh masyarakat. Untuk kemudian digunakan sebagai bahan yang memberdayakan masyarakat itu sendiri.

2. Pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*

Pendekatan PKM dengan *Participatory Action Research (PAR)* merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif atas adanya belenggu-belenggu ideologi globalisasi neoliberal dan belenggu paradigma keagamaan normatif yang menghambat proses transformasi sosial keagamaan. PkM dengan pendekatan ini bisa dikatakan PkM Transformatif. Hal ini karena merupakan proses riset yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Argumentasi ini didasarkan pada bahwa proses riset transformatif berarti merupakan:

- a. Sebuah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan, dan tertindas.
- b. Proses dari, oleh dan untuk masyarakat. Posisi masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif agar lebih mandiri dalam mengembangkan kualitas kehidupannya.
- c. Menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi peningkatan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.
- d. Upaya melepaskan berbagai bentuk dominasi budaya, tekanan politik, eksploitasi ekonomi, dan hegemoni institusi agama yang membelenggu dan menghalangi upaya masyarakat menentukan cara hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya.
- e. Pilihan riset yang bertujuan transformasi sosial ini, maka digunakan istilah yang lebih familier dengan PAR, maka proses riset dilaksanakan

dengan upaya sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial.

BAB V

WAKTU, PENGELOLA DAN LANGKAH- LANGKAH PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, serta menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Program pengabdian kepada masyarakat IAIN Palangka Raya adalah program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk semua bidang ilmu yang ada di seluruh program studi.

A. Waktu

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen IAIN Palangka Raya yang harus dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik, dengan jangka waktu antara 3 sampai dengan 6 bulan.

B. Pengelola Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Palangka Raya secara teknis dikelola

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Palangka Raya.

C. Langkah-langkah

1. Analisis Situasi. Analisis situasi diperlukan sebelum melakukan identifikasi isu yang akan diangkat sehingga diketahui kesesuaian situasi mitra sasaran. Dalam langkah ini, ada dua hal pokok yang harus ditentukan. **Pertama**, menentukan mitra apakah masyarakat luas, komunitas tertentu, organisasi tertentu, atau orang-orang tertentu dalam masyarakat. **Kedua**, menentukan, bidang permasalahan yang akan dianalisis apakah itu secara komprehensif dengan pendekatan multidisipliner atau secara terbatas, artinya hanya terbatas pada satu dua bidang permasalahan saja.
2. Identifikasi Isu. Identifikasi Isu dimaksudkan untuk mengenali masalah yang sebenarnya dihadapi Oleh mitra sasaran selanjutnya merumuskan permasalahan tersebut secara jelas. Masalah dalam hal ini diartikan sebagai perbedaan

antara situasi sekarang dengan situasi baru yang lebih baik.

3. Menentukan Prioritas dan Gagasan Pemecahan Isu. Mengacu pada hasil identifikasi isu pada langkah sebelumnya, kemudian menentukan prioritas permasalahan yang dihadapi mitra, diantara metode yang dapat digunakan adalah metode USG, yaitu salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 –5 atau 1 –10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas.

Urgency: Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. *Urgency* dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. *Seriousness*: Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan

dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Seriousness dilihat daridampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. *Growth*: Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Setelah permasalahan dapat diidentifikasi dengan jelas selanjutnya menguraikan metode dan pendekatan dalam pemecahan masalah.

4. Menentukan Tujuan dan Manfaat. Pada tahap ini menguraikan kondisi baru yang diinginkan dan manfaat yang dirasakan oleh mitra. Dengan kata

lain, apa tujuan dari kegiatan yang dilakukan serta manfaat apa yang diperoleh masyarakat dari kegiatan tersebut

5. Sasaran Strategis. Sasaran strategis diperlukan dalam hal menentukan langkah yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu dengan cara memilih orang-orang yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya dipilih anggota masyarakat, komunitas, organisasi atau individu yang dapat menerima dan menerapkan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Target Luaran. Menguraikan jenis luaran yang dihasilkan dari kegiatan PkM sesuai dengan rencana kegiatan, seperti Publikasi jurnal ilmiah, Artikel ilmiah di prosiding, HKI, Teknologi tepat guna, Model, Purwarupa, Disain, karyaseni, Rekayasa sosial, Buku dan lain-lain. Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya

7. Pelaksanaan Kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan harus dibuat perencanaan yang matang dan jelas. Dalam perencanaan setidaknya mencakup: bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, metode apa yang cocok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kapan serta dimana pelaksanaannya serta menetapkan orang-orang yang akan terlibat didalamnya.
8. Monitoring Evaluasi. Tindakan monitoring dilakukan dari sejak awal hingga akhir kegiatan. Dengan demikian, kalau ada kesalahankesalahan atau penyimpangan-penyimpangan akan dideteksi lebih dini untuk kemudian dilakukan penyempurnaan. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Pembiayaan

Berdasarkan peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan pasal pasal 20 pasal 1 dan 3 disebutkan bahwa:

1. Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Kementerian Agama
 - b. Anggaran kementerian/lembaga pemerintah lain
 - c. Pemerintah daerah
 - d. Badan usaha milik negara/daerah
 - e. Dunia usaha
 - f. Bantuan negara/donor negara asing

- g. Bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri
 - h. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
 - i. Perorangan dan/atau
 - j. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari dana bantuan operasional perguruan tinggi keagamaan negeri ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

B. Penggunaan Dana

Penggunaan dana pengabdian hendaknya dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien. Dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di IAIN Palangka Raya.

Dana bantuan yang diberikan dan digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat, wajib dilaporkan secara tertulis, sesuai standar, dan layak audit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENGAJUAN PROPOSAL, PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DAN PELAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan melalui sistem Litapdimas yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (<https://litapdimas.kemenag.go.id/>). Ketentuan dan syarat pengajuan proposal ini akan mengikuti sistem yang telah diatur, termasuk waktu pengajuan proposal yang dilakukan secara serentak untuk seluruh PTKIN seluruh Indonesia.

Proposal yang diajukan harus mengikuti sistematika penulisan proposal yang minimal memuat sebagai berikut:

1. Sistematika Proposal

- a. Dasar Pemikiran.
- b. Rumusan Masalah.
- c. Tujuan dan Manfaat Pengabdian.

- d. Kerangka Teoritik.
- e. Bidang, bentuk dan jenis kegiatan.
- f. Pendekatan yang digunakan (misal PAR, ABCD).
- g. Prosedur/langkah-langkah pelaksanaan.
- h. Waktu, tempat dan sasaran kegiatan.
- i. Sistem Monitoring.
- j. Tolok ukur keberhasilan dan outcome yang diharapkan.
- k. Mitra Kerja (jika ada).
- l. Sumber biaya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- m. Jadwal Kegiatan.
- n. Penutup.

2. Penilaian Proposal

Ketentuan proposal naratif untuk kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan ciri khas/spesifikasi khusus kluster pengabdian masyarakat. Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian

proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan pengabdian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

B. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan kegiatan pengabdian didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim pengelola dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan nominator dilakukan melalui hasil dari tim *reviewer*, dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Proposal pengabdian yang terpilih akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai acuan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pelaporan Pengabdian Masyarakat

Laporan terdiri dari laporan hasil pengabdian masyarakat dan laporan penggunaan keuangan. Laporan proses kegiatan pengabdian masyarakat dan outcome/luaran berupa artikel pengabdian masyarakat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan laporan keuangan disesuaikan dengan tahapan pencairan dana bantuan. Baik laporan kegiatan pengabdian masyarakat dan luaran maupun laporan keuangan di serahkan kepada pengelola kegiatan (LP2M) dan bagian keuangan serta di-*upload* di sistem Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB VIII

MONITORING EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi institusi untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Tujuan monev adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan program pengabdian masyarakat.
2. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya pengabdian masyarakat.
3. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitankesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
4. Memberikan pernyataan tentang hasil yang dicapai, baik berupa fakta atau nilai.

Aspek yang dimonitor dalam program PkM adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan tujuan pengabdian masyarakat
2. Tingkat capaian kegiatan pengabdian masyarakat sesuai target
3. Kesesuaian metode pengabdian masyarakat dengan alat evaluasi
4. Ketetapan dan pengelolaan waktu
5. Adanya tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi
6. Tahap Pelaporan

Evaluasi pengabdian masyarakat dilakukan pada saat kegiatan sudah berakhir. Tujuan evaluasi untuk mengukur dampak dari kegiatan program pengabdian masyarakat. Evaluasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Penilaian atas dampak kolektif dari kegiatan pengabdian masyarakat
2. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat

B. Pengendalian Mutu Pengabdian Masyarakat

1. Pengendalian mutu pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*.
2. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* menetapkan dan memberikan penilaian pada pengabdian masyarakat yang bersifat khusus atau penugasan dan/atau pengabdian masyarakat kompetisi. Keanggotaan Komite Penilaian paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua; dan 1 (satu) orang anggota. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf 2) berasal dari pejabat struktural pada Kementerian Agama atau pimpinan perguruan tinggi keagamaan pada penyelenggara pengabdian masyarakat. Anggota berasal dari unsur pejabat struktural pada Kementerian Agama atau unsur perguruan tinggi keagamaan pada penyelenggara pengabdian dan/atau akademisi.
3. Keanggotaan *Reviewer* paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang berasal dari unsur akademisi. (1)

Penyelenggara Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pelaksana pengabdian wajib menyampaikan laporan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kontrak Penelitian.

4. Dalam rangka menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Seleksi. Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada tahap ini, pengusul dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi litapdimas. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim reviewer sesuai bidang ilmu

masing-masing yang telah terdaftar di litapdimas. Tahap terakhir, pengusul yang ditelah ditetapkan sebagai nomine harus presentasi di hadapan reviewer pada saat *Annual Conference on Research Proposal (ACRP)* untuk klaster yang dikelola Direktorat PTKI. Sedangkan seminar proposal untuk klaster yang dikelola oleh PTKIN.

- b. Seminar. Terdapat tiga jenis seminar, yaitu seminar proposal, seminar antara (progress report) dan seminar hasil luaran bantuan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah. *Pertama*, seminar proposal di hadapan tim reviewer yang ditunjuk oleh Direktorat PTKIN. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan dan rencana keluarannya. Target tahap ini adalah

bahwa pelaksanaan bantuan pengabdian lebih terarah dan fokus sehingga bermanfaat bagi kalangan luas. *Kedua*, Progress Report dan Penguatan Program. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penguatan dan pendampingan program. *Ketiga*, Seminar ekspose hasil luaran bantuan. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan.

BAB IX

PUBLIKASI, DISEMINASI DAN PENGHARGAAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Publikasi ilmiah merupakan salah satu jalan bagi akademisi maupun dosen untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan ke dalam Jurnal, Prosiding, Buku Teks/Ajar serta publikasi ilmiah dan bentuk lain yang relevan baik berupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

A. Publikasi

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat bisa dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, baik jurnal penelitian maupun jurnal pengabdian. Selain itu juga dapat dipublikasi dalam bentuk buku yang ber-ISBN LP2M IAIN Palangka Raya Press. Jurnal atau buku ini merupakan bagian dari luaran atau output kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

B. Desiminasi Hasil

Desiminasi hasil pengabdian masyarakat merupakan rangkaian akhir dari proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan berbagai rangkaian salah satunya dengan gelar produk, seperti HKI (paten, paten sederhana, perlindungan variates tanaman, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu).

C. Penghargaan

LP2M akan memberikan penghargaan pada civitas akademika yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik beserta dengan luarannya. Penghargaan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi yang ada terutama terkait dengan ketersediaan anggaran. Adapun luaran pengabdian yang diharapkan oleh Kementerian Agama adalah publikasi ilmiah, seminar, buku ajar,

HKI, dan sejenisnya dan membawa nama baik institut.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR

Dalam kegiatan pengabdian dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun kelompok dapat dilakukan kerjasama pengabdian dengan pihak luar/instansi terkait, baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang dilakukan oleh para dosen/institusi dengan pihak luar dan mengatasnamakan IAIN Palangka Raya harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Rektor IAIN Palangka Raya. Kerjasama yang dibangun merupakan kerjasama yang saling menguntungkan/memberi manfaat bagi kedua belah pihak yang didasarkan pada kesepakatan bersama (MoU) antara IAIN Palangka Raya dengan pihak mitra.

Bentuk dan jenis program kerjasama pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XI

PENUTUP

Demikian Pedoman Pengabdian Masyarakat ini dibuat agar menjadi panduan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LP2M IAIN Palangka Raya.

Semoga dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di IAIN Palangka Raya dapat berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat (Lanjutan) Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor: 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan 30% Dana Penelitian dari BOPTN Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Agama RI.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 625 A Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 IAIN Palangka Raya.

Buku panduan Pengabdian kepada masyarakat hibah internal Universitas Muhammadiyah Palembang (LPPM, 2017).

Buku panduan pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM, 2020).

Buku pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Universitas Yarsi (LPM-UY, 2014).

Agus Afandi, Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Transformatif. <https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Materi-PAR-P.-Agus.pdf>